



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

**Nomor: 172 / Pid.B / 2014 / PN. Dgl**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **WAWAN MONOARFA alias WAWAN**  
Tempat lahir : Manado  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 9 Desember 1975  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Hangtuah, Kec. Palu Timur, Kota Palu.  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh;

1. Penyidik:

- Ditangkap tanggal 14 September 2014.
- Ditahan sejak tanggal 15 September 2014 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2014.
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 13 November 2014.

2. Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2014 sampai dengan tanggal 1 Desember 2014;

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Donggala sejak tanggal 19 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Februari 2015;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun majelis telah menerangkan hak Terdakwa untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor: 172/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tanggal 19 November 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 1 dari 20 halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:

172/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tanggal 19 November 2014, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.

Telah melihat dan meneliti barang bukti dipersidangan.

Telah mendengar dipersidangan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala yang pada pokoknya mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa WAWAN MONOARFA alias WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** melanggar pasal 362 KUHPidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana atas diri **Terdakwa WAWAN MONOARFA alias WAWAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalankannya dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam.
  - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit. Dikembalikan kepada saksi korban YANEKE AHADWATI BALEBU, SE alias NEKE
  - 3 (tiga) slop rokok merk NU Mild Dikembalikan kepada saksi korban SUMIATI alias SUMI.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-(dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengaku salah dan menyesal serta secara lisan dipersidangan menyampaikan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### KESATU

Bahwa Terdakwa **WAWAN MONOARFA alias WAWAN** pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 08.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di kompleks Pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau, Kec. Biromaru, Ka. Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN MOARFA alias WAWAN dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa WAWAN MOARFA alias WAWAN, kepasar Biromaru untuk berbelanja sayur dan bumbu masak, setelah sampai dipasar dan melewati salah satu kios yang menjual bahan campuran termasuk rokok, setelah melihat situasi pada waktu itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut, setelah melihat situasi pada waktu itu banyak pengunjung dipasar dan berdesak desakan, Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) slop rokok jenis NUU mild dan pada saat Terdakwa mengambil rokok tersebut pemilik kios melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling-maling" dan mendengar teriakan itu Terdakwa panik ketakutan dan langsung membuang rokok tersebut ketanah dan kabur menuju kejalan besar kearah bundaran jalan Biromaru, pada saat itu Terdakwa melihat saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE sedang mengendarai sepeda motor Suprafit Nopol DN 3005 EB dengan berjalan pelan.
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor tersebut dan mengambil alih setir motor dari belakang pemilik motor saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE menahan motor tersebut agar pelaku tidak mengambil alih stir motor, Terdakwa berkata "tolong saya bu, saya dikejar" saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE melihat kebelakang dan melihat bagian jidat Terdakwa memiliki tato sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melompat turun dari sepeda motor karena merasa takut, setelah itu Terdakwa mengambil alih setir motor dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan Karajalembah kemudian saksi berteriak minta tolong dan warga sekitar mengejar pelaku sampai pelaku tertangkap di jalan Dewi Sartika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat**

**(1) KUHP.**

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa WAWAN MONOARFA alias WAWAN pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 08.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di kompleks Pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau, Kec. Biromaru, Ka. Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN MOARFA alias WAWAN dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa WAWAN MOARFA alias WAWAN, kepasar Biromaru untuk berbelanja sayur dan bumbu masak, setelah sampai dipasar dan melewati salah satu kios yang menjual bahan campuran termasuk rokok, setelah melihat situasi pada waktu itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut, setelah melihat situasi pada waktu itu banyak pengunjung dipasar dan berdesak desakan, Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) slop rokok jenis NUU mild dan pada saat Terdakwa mengambil rokok tersebut pemilik kios melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling-maling" dan mendengar teriakan itu Terdakwa panik ketakutan dan langsung membuang rokok tersebut ketanah dan kabur menuju ke jalan besar ke arah bundaran jalan Biromaru, pada saat itu Terdakwa melihat saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE sedang mengendarai sepeda motor Suprafit Nopol DN 3005 EB dengan berjalan pelan.
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung naik keatas sepeda motor tersebut dan mengambil alih setir motor dari belakang pemilik motor saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE menahan motor tersebut agar pelaku tidak mengambil alih stir motor, Terdakwa berkata "tolong saya bu, saya dikejar" saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE melihat kebelakang dan melihat bagian jidat Terdakwa memiliki tato sehingga saksi melompat turun dari sepeda motor karena merasa takut, setelah

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 4 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa mengambil alih setir motor dan membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan Karajalembah kemudian saksi berteriak minta tolong dan warga sekitar mengejar pelaku sampai pelaku tertangkap di jalan Dewi Sartika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.**

## ATAU

### KETIGA

Bahwa Terdakwa WAWAN MONOARFA alias WAWAN pada hari Minggu tanggal 14 september 2014 sekitar jam 08.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan September 2014, bertempat di kompleks Pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau, Kec. Biromaru, Ka. Sigi atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala **mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dalam hal beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan** yang dilakukan oleh Terdakwa WAWAN MOARFA alias WAWAN dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Terdakwa WAWAN MOARFA alias WAWAN, kepasar Biromaru untuk berbelanja sayur dan bumbu masak, setelah sampai dipasar dan melewati salah satu kios yang menjual bahan campuran termasuk rokok, setelah melihat situasi pada waktu itu timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut, setelah melihat situasi pada waktu itu banyak pengunjung dipasar dan berdesak desakan, Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) slop rokok jenis NUU mild dan pada saat Terdakwa mengambil rokok tersebut pemilik kios melihat Terdakwa dan langsung berteriak "maling-maling" dan mendengar teriakan itu Terdakwa panik ketakutan dan langsung membuang rokok tersebut ketanah dan kabur menuju ke jalan besar ke arah bundaran jalan Biromaru, pada saat itu Terdakwa melihat saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE sedang mengendarai sepeda motor Suprafit Nopol DN 3005 EB dengan berjalan pelan.
- Bahwa saat itu Terdakwa langsung naik ke atas sepeda motor tersebut dan mengambil alih setir motor dari belakang pemilik motor saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE menahan motor tersebut agar pelaku tidak mengambil alih stir motor, Terdakwa berkata "tolong saya

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 5 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bu, saya mengejar saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, SE melihat kebelakang dan melihat bagian jidat Terdakwa memiliki tato sehingga saksi melompat turun dari sepeda motor karena merasa takut, setelah itu Terdakwa mengambil alih setir motor dan membawa sepeda motor tersebut kearah jalan Karajalembah kemudian saksi berteriak minta tolong dan warga sekitar mengejar pelaku sampai pelaku tertangkap di jalan Dewi Sartika.

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, jo pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum dipersidangan telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pokoknya sebagai berikut.

## **1. Saksi YANEKE AHADWATI BALEBU, S.E alias NEKE**

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah membawa sepeda motor saksi.
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 08.45 WITA dikompleks pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Saksi tidak kenal yang melakukan hanya mengetahui ciri-cirinya yaitu mempunyai gambar tato pada jidatnya nanti setelah ditangkap oleh pihak Kepolisian baru saksi mengenal nama pelaku adalah Terdakwa WAWAN MONOARFA dan yang menjadi korban adalah saksi.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar jam 08.00 WITA, saksi menuju kepasar Biromaru untuk berbelanja setelah sampai dikompleks pasar saksi memarkir sepeda motor yang saksi gunakan diparkiran tepatnya disamping kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi kemudian saksi berjalan didalam pasar untuk berbelanja setelah selesai belanja saksi kembali ketempat parkir motor untuk mengambil sepeda motor milik saksi setelah itu saksi keluar dari parkir tersebut dan mengendarai sepeda motor sambil berjalan pelan karena pada waktu itu jalan ramai, kemudian saksi menuju kearah jalan

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 6 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karajalembah dan tiba-tiba dari arah belakang Terdakwa langsung melompat kesepeda motor saksi dan langsung memegang stir dengan kedua tanganya sehingga tangan saksi ikut terpegang dan pada saat itu posisi saksi terjepit diantara kedua tangan Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan “tolong Saya bu, Saya Dikejar” kemudian saksi menoleh kebelakang dan melihat Terdakwa pada bagian jidatnya memiliki tato karena merasa takut saksi melompat turun dari sepeda motor milik saksi namun tidak terjatuh karena sepeda motor yang saksi kendaraai tersebut berjalan pelan sehingga Terdakwa mengambil alih stir sepeda motor tersebut dan membawanya kabur kearah jalan Karajalembah, setelah itu saksi berteriak meminta tolong kemudian tidak lama beberapa warga melakukan pengejaran terhadap Terdakwa kearah jalan Karajalembah sedangkan saksi pada saat itu langsung menuju ke Polsek Biromaru untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam An. AGUSTIN BALEBU karena barang bukti tersebut adalah milik saksi dan barang bukti 3 (tiga) slop rokok merk NUU MILD saksi tidak tahu milik siapa.
- Kerugian saksi sekitar Rp6.000.000,00(enam juta rupiah).
- Saksi belanja didalam pasar Biromaru sekitar 30 (tiga puluh) menit.
- Sekitar 1 (satu) jam baru sepeda motor saksi ditemukan.

## 2. Saksi Amelia Abigail, Amd.Kep

- Saksi dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa ada membawa sepeda motor saksi korban YANEKE AHADWATI BALEBU, S.E alias NEKE.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 08.45 WITA di kompleks pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar jam 09.00 WITA, saksi menuju kepasar Biromaru untuk berbelanja ketika saksi mendekati bundaran lampu merah Biromaru saksi melihat sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi dari arah pasar Biromaru yang saat itu saksi sempat melihat sepintas sepeda motor tersebut saksi kenali bahwa sepeda motor tersebut mirip sepeda motor sepupu saksi atas nama Yaneke Ahadwati dan saat itu saksi hanya mengetahui ciri-ciri Terdakwa berambut agak berdiri karena pada saat itu Terdakwa tidak menggunakan helm, menggunakan jaket yang saksi tidak ingat warnanya dan badan Terdakwa agak gemuk namun saat itu saksi terus melanjutkan perjalanan menuju pasar Biromaru karena tidak curiga sama sekali bahwa yang membawa sepeda motor tersebut adalah seorang pelaku pencurian kemudian ketika saksi sampai didepan kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sigi saksi melihat sepupu saksi yakni Yaneke Ahadwati dikerumuni beberapa orang dan saat itu saksi langsung singgah dan bertanya "kakak kenapa...?" dan Yaneke Ahadwati mengatakan "motorku sudah dibawa lari orang" dan saksi mengatakan "kenapa bisa, sudah motornya kakak itu yang berpapasan tadi dekat bundaran" lalu saksi bersama Yaneke Ahadwati menuju Polsek Biromaru untuk melaporkan terjadinya pencurian tersebut.
- Saksi kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam An. AGUSTIN BALEBU karena barang bukti tersebut adalah milik Yaneke Ahadwati dan barang bukti 3 (tiga) slop rokok merk NUU MILD Saya tidak tahu milik siapa.

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 8 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelum kejadian saksi tidak pernah melihat Terdakwa.

- Awalnya saksi tidak tahu dengan cara apa Terdakwa mengabil sepeda motor milik Yaneke Ahadwati dan saksi mengetahui hal tersebut dari Yaneke Ahadwati bahwa sepeda motornya dirampas dan dibawa lari oleh Terdakwa.
- Sepeda motor tersebut berjenis Honda Supra Fit, type NF 100 SLD noor polisi DN 3005 EB warna hitam.
- Saksi melihat Terdakwa membawah sepeda motor tersebut dengan kecepatan tinggi menuju kearah jalan Karajalembah.
- Sekitar 30 (tiga puluh) menit saksi dan Yaneke Ahadwati di kantor Polsek Biromaru baru Terdakwa dibawah ke Polsek Biromaru karena pada saat itu saksi melihat Terdakwa dibawah masuk keruangan tahanan Polsek Biromaru dan sepeda motor tersebut sudah diamankan oleh pihak Kepolisian.

### 3. Saksi Muh. Rusman, S.Sos.

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah pencurian oleh Terdakwa.
- Kejadiannya Pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 08.45 WITA di kompleks pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Saat kejadian saksi tidak kenal yang melakukannya namun saksi mengenalnya setelah berhasil mengejar dan menangkap Terdakwa dimana ketika ditanyakan Terdakwa mengatakan bahwa namanya adalah WAWAN MONOARFA dan yang menjadi korban adalah YANEKE AHADWATI.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar jam 08.30 WITA, saksi menuju ke Polsek Biromaru untuk melaksanakan tugas piket Reskrim, ketika saksi melewati kantor Dinas Kesehatan Kabupeten Sigi saksi melihat Terdakwa berlari dari dalam pasar Biromaru dengan tidak menggunakan sandal dan ciri-ciri menggunakan jaket warna biru, badan gemuk, kulit hitam dan rambut agak berdiri serta

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 9 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memiliki tato pada bagian jidatnya berlari menuju kebawah yakni kearah bundaran lampu merah Biromaru, sambil diiringi suara teriakan yang mengatakan "pencuri-pencuri" secara berulang setelah melihat dan mendengar teriakan tersebut saksi langsung menghentikan sepeda motor yang saksiendarai dan memarkirnya dipinggir jalan sambil mencari dimana pencuri yang dimaksud karena pada saat itu pengunjung di pasar Biromaru sangat ramai sehingga beberapa orang berlari dan menjadi panik mencari pencuri tersebut lalu beberapa saat kemudian saksi mendengar teriakan seorang perempuan dari arah bawah jalan Pramuka meminta tolong, saksi serta beberapa orang pengunjung pasar Biromaru berlarian menuju tempat perempuan tersebut berada dan ketika sampai perempuan tersebut mengatakan bahwa sepeda motornya dirampas oleh seorang pemuda dengan ciri-ciri menggunakan jaket, badan gemuk, kulit hitam dan rambut agak berdiri serta memiliki tato pada bagian jidat sambil perempuan tersebut menunjuk arah Terdakwa membawa lari motornya dan saksi masih sempat melihat bagian belakang Terdakwa kearah bundaran lampu Merah Biromaru dengan kecepatan tinggi kemudian saksi menumpang seorang pemuda yang saksi tidak kenal untuk melakukan pengejaran bersama beberapa orang pengunjung pasar Biromaru kearah jalan Dewi Sartika Palu dan saya mendapatkan sepeda motor milik Yaneke Ahadwati sudah terparkir dipinggir jalan Dewi Sartika tepatnya di sekitar SPBU sementara Terdakwa berlari masuk kedalam semak-semak dan rawa-rawa dipinggir jalan Dewi Sartika dan saat itulah beberapa warga mulai berkumpul dan melakukan pengepungan terdapat Terdakwa kemudian saksi bersama-sama sekitar 10 (sepuluh) orang warga masyarakat berjalan masuk ke semak-semak dan rawa-rawa mengikuti jejak Terdakwa sambil berteriak agar Terdakwa menyerahkan diri dan ketika saksi bersama warga lainnya sampai diujung pagar pembatas rawa-rawa tersebut saksi melihat Terdakwa

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 10 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak lari namun dari arah depannya sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang mengepung Terdakwa sehingga Terdakwa pada saat itu langsung saksi amankan dengan mengikatnya menggunakan baju kaos Terdakwa kemudian saksi memebawa Terdakwa keluar dari semak-semak menuju ke jalan Dewi Sartika ketika sampai di jalan Dewi Sartika sudah ada personel dari Polsek Palu selatan dan langsung mengamankan Terdakwa dari kumpulan massa yang hendak memukuli Teradakwa menuju ke Polsek Palu Selatan kemudian saksi mengamankan barang bukti sepeda motor yang diambil Terdakwa dan membawahnya ke Polsek Biromaru setelah itu Saya bersama Kapolsek Biromaru menjemput Terdakwa di Polsek Palu Selatan dan membawanya ke Polsek Biromaru.

- Pada waktu itu saksi melihat korban yakni Yaneke Ahadwati tidak mengalami tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi korban yakni Yaneke Ahadwati mengalami ketakutan karena tidak menyangka tiba-tiba motor yang dikendarainya dirampas dari belakang oleh Terdakwa.
- Jarak saksi dengan tempat kejadian tersebut sekitar 40 (empat puluh) meter.
- Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yaneke Ahadwati karena saksi hanya mengetahui adanya pencurian sepeda motor tersebut ketika mendengar teriakan Yaneke Ahadwati meminta tolong setelah mendengar teriakan tersebut baru saksi berlari kerah tempat Yaneke Ahadwati berada sambil Yaneke Ahadwati menunjuk arah Terdakwa membawa kabur sepeda motor tersebut.
- Sepeda motor tersebut berjenis Honda Supra Fit, type NF 100 SLD noor polisi DN 3005 EB warna hitam.
- Pada saat ditangkap barang yang ada pada Terdakwa hanya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda Motor Honda Supra

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 11 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid. NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam An. AGUSTIN BALEBU dan menurut Terdakwa 3 (tiga) slop rokok merk NUU MILD dilempar ketempat lain oleh Terdakwa.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan atau alat bukti lainnya.

Menimbang bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan pokoknya sebagai berikut.

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan karena masalah Pencurian.
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 08.45 WITA di kompleks pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi.
- Pelakunya adalah Terdakwa sendiri dan yang menjadi korban adalah saksi korban YANEKE AHADWATI.
- Awalnya pada hari Minggu tanggal 14 September 2014, sekitar jam 08.00 WITA, Terdakwa menuju kepasar Biromaru untuk belanja sayur dan bumbu masak setelah sampai dipasar dan melwati salah satu kios yang menjual bahan campuran termasuk rokok kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil rokok tersebut dengan melihat situasi pada waktu itu tidak ada penjualnya sehingga Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) slop rokok jenis NUU Mild pada saat Terdakwa mengambil rokok tersebut pemilik kios melihat Terdakwa kemudian langsung berteriak "maling-maling" karena mendengar teriakan tersebut Terdakwa menjadi panik dan ketakutan sehingga Terdakwa membuang rokok tersebut ketanah lalu Terdakwa kabur meninggalkan kios tersebut dan saat itu beberapa orang mengejar Terdakwa dari arah belakang kemudian Terdakwa berlari keluar kompleks pasar Biromaru menuju jalan besar dan pada waktu itu juga Terdakwa ikut berteriak "maling-maling" agar para pembeli dipasar tersebut menjadi bingung dan tidak

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 12 dari 20 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pengejaran terhadap Terdakwa, setelah Terdakwa berada di jalan besar Terdakwa terus berlari ke arah bundaran jalan Biromaru dan pada saat itulah Terdakwa melihat seorang perempuan yakni Yaneke Ahadwati yang mengendarai sepeda motor yang berjalan pelan lalu Terdakwa langsung naik diboncengan Yaneke Ahadwati tersebut kemudian Terdakwa mengambil alih stir sepeda motor tersebut dari arah belakang pemilik motor tersebut sehingga pada waktu itu motor berjalan pelan dan sepeda motor tersebut berjalan zig-zag karena pemilik sepeda motor tersebut yakni Yaneke Ahadwati berusaha menahan sepeda motornya agar tidak Terdakwa ambil kemudian Terdakwa mengatakan kepada perempuan yakni Yaneke Ahadwati "tolong pinjam motor dulu, Terdakwa mau kejar pencuri" kemudian Yaneke Ahadwati menoleh ke belakang dan melihat Terdakwa setelah Yaneke Ahadwati melihat Terdakwa, Yaneke Ahadwati kaget lalu melepas pegangan tangannya pada stir sepeda motor tersebut kemudian saat itulah Terdakwa mengambil alih sepeda motor tersebut dan membawahnya lari ke arah kota Palu namun pada saat itu ada beberapa orang dibelakang Terdakwa mengejar menggunakan sepeda motor sambil membunyikan klakson motor mereka sehingga pada waktu itu Terdakwa merasa panik dan ketika melewati SPBU Terdakwa langsung turun dan meninggalkan sepeda motor tersebut dipinggir jalan kemudian Terdakwa berlari masuk kedalam rawa-rawa yang bersemak lalu saat itulah Terdakwa dikepung massa bersama polisi dan pada saat itulah Terdakwa sempat dipukul oleh massa sehingga pihak Kepolisian mengamankan Terdakwa.

- Terdakwa kenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam, 1 (satu) lembar STNK/SKPD sepeda Motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nomor Polisi DN 3005 EB, warna hitam An. AGUSTIN BALEBU karena barang bukti tersebut

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 13 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa rampas untuk Terdakwa gunakan melarikan diri dari kejaran massa dari dalam pasar Biromaru karena Terdakwa ketahuan mencuri barang bukti 3 (tiga) slop rokok merk NUU MILD Terdakwa tidak tahu milik siapa.

- Terdakwa tidak dikasih ijin oleh pemilik sepeda motor yakni Yaneke Ahadwati untuk membawah sepeda motor tersebut.
- Tujuan Terdakwa sehingga mengambil sepeda motor milik Yaneke Ahadwati adalah untuk melarikan diri dari kejaran oleh orang-orang dipasar karena ketahuan mencuri rokok di salah satu kios dikompleks pasar Biromaru.
- Pada Terdakwa mengambil sepeda motor milik Yaneke Ahadwati, Yaneke Ahadwati tidak melakukan perlawanan dan hanya melepaskan stir sepeda motornya dan melompat turun dari motor miliknya.
- Yaneke Ahadwati melompat dari sepeda motor miliknya karena kaget dan merasa takut ketika melihat Terdakwa.
- Sebelumnya Terdakwa lari keluar dari dalam pasar Terdakwa bersembunyi di gorong-gorong.
- Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali.
- Terdakwa berjualan ikan.

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit.
- 3 (tiga) slop rokok merk NU Mild

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan surat Penetapan No. 149/Pen.Pid/2014/PN.Dgl tanggal 29 September 2014 dan telah diperlihat dan dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa.

Menimbang bahwa dari serangkaian pemeriksaan dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada majelis memperoleh fakta hukum sebagai berikut.

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 08.45 WITA di kompleks pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau Kecamatan

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 14 dari 20 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biomaru Kabupaten Sigi, Terdakwa WAWAN MONOARFA alias WAWAN telah membawa sepeda motor milik saksi YANEKE AHADWATI.

- Awalnya Terdakwa kepasar Biomaru, dipasar Terdakwa melihat 3 (tiga) slop rokok jenis NUU Mild disalah satu kios yang kemudian timbul niat dan akhirnya Terdakwa mengambil rokok tersebut.
- Bahwa kemudian perbuatan Terdakwa diketahui pemilik rokok dan meneriaki Terdakwa maling karenanya Terdakwa kemudian lari kearah jalan besar dan bertemu saksi korban YANEKE AHADWATI yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam.
- Karena panik dikejar warga, Terdakwa kemudian langsung menaiki dan langsung memegang setir sepeda motor saksi korban dimana saksi korban sempat melakukan perlawanan namun akhirnya saksi korban melompat karena ketakutan melihat tato diwajah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut kejalan Karajalembah hingga akhirnya ditemukan warga.
- Terdakwa tidak diberikan izin oleh pemilik sepeda motor yakni YANEKE AHADWATI untuk membawah sepeda motor tersebut.
- Tujuan Terdakwa sehingga mengambil sepeda motor milik YANEKE AHADWATI adalah untuk melarikan diri dari kejaran oleh warga dipasar karena ketahuan mencuri rokok disalah satu kios dikompleks pasar Biomaru.
- YANEKE AHADWATI melompat dari sepeda motor miliknya karena kaget dan merasa takut ketika melihat Terdakwa.
- Terdakwa melakukan pencurian baru 1 (satu) kali.
- Terdakwa berprofesi sebagai penjual ikan.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian pemeriksaan dipersidangan, apakah perbuatan Terdakwa memnuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepadanya

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 15 dari 20 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 362 KUHP atau ketiga melanggar pasal 362 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP, jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis akan langsung memilih salah satu dakwaan dihubungkan dengan fakta dipersidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya majelis akan membuktikan dakwaan alternatif kedua penuntut umum melanggar pasal 362 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut;

- **Barang siapa**
- **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
- **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- **Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum perorangan pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **WAWAN MONOARFA alias WAWAN**, identitas tersebut telah diakui oleh Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis berpendapat bahwa memang benar Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, karenanya Majelis berkeyakinan tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang bahwa selama persidangan Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan dengan jelas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis, karenanya Majelis berpendapat Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa pengertian mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain dengan maksud untuk dikuasai, dimana esensi dari pengertian ini adalah barang tersebut telah berpindah dari satu tempat ketempat lain sedang yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan benar pada hari Minggu tanggal 14 September 2014 sekitar jam 08.45 WITA dikompleks pasar Biromaru Jalan Pramuka Desa Mpanau Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi, awalnya Terdakwa WAWAN MONOARFA alias WAWAN pergi kepasar Biromaru untuk belanja kebutuhan dapur, bahwa ketika dipasar Terdakwa melihat warung yang ditinggal pemiliknya kemudian timbul niat Terdakwa untuk mengambil rokok dimana Terdakwa akhirnya mengambil 3 (tiga) slop rokok NUU mild. Bahwa tidak lama setelah itu pemilik kios mengetahui perbuatan Terdakwa dan akhirnya meneriaki maling kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa karena takut kemudian membuang ketanah rokok tersebut dan melarikan diri kearah jalan raya dan mendapati saksi korban YANEKE AHADWATI sedang mengendarai sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam dengan kecepatan pelan.

Menimbang bahwa melihat saksi korban, Terdakwa karena panik dikejar warga langsung menaiki sepeda motor saksi korban dan merebut setir motor yang dipegang korban hingga sempat terjadi perebutan setir yang akhirnya saksi korban melompat turun karena takut ketika melihat tato diwajah Terdakwa. Bahwa kemudian Terdakwa melarikan sepeda motor tersebut kejalan Karajalembah yang akhirnya tertangkap oleh warga.

Menimbang bahwa sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam adalah milik saksi korban YANEKE AHADWATI sedangkan 3 (tiga) slop rokok NUU mild adalah milik saksi SUMIATI alias SUMI.

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas majelis berpendapat benar Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil yaitu memindahkan barang berupa 3 (tiga) slop rokok NUU mild yang sebelumnya berada didalam kios seseorang dipasar kedalam penguasaan Terdakwa walaupun akhirnya dibuang karena ketahuan, selanjutnya Terdakwa juga telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam dengan cara langsung menaiki sepeda motor tersebut dan merebut setirnya hingga akhirnya saksi korban YANEKE AHADWATI melompat dari sepeda motor dimana perbuatan tersebut disengaja Terdakwa karena panik dikejar warga karena mengambil rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya. Selain itu barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu rokok dan sepeda motor seluruhnya adalah bukan milik Terdakwa tetapi milik orang lain dimana rokok pemiliknya adalah SUMIATI alias SUMI sedang sepeda motor adalah milik YANEKE AHADWATI.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

▪ **Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang bahwa maksud dari unsur ini adalah cara Terdakwa memiliki barang yang dikuasainya apakah berdasarkan hukum yang berlaku atau sebaliknya, dimana pengertian melawan hukum yaitu bertentangan dengan hukum yang berlaku dan hak orang lain.

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan Terdakwa mengambil barang barang tersebut berupa 3 (tiga) slop rokok NUU mild dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam tanpa sepengetahuan dan seizin dari para pemiliknya, sehingga dari fakta tersebut majelis berpendapat cara Terdakwa memiliki barang tersebut adalah melawan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan hak para pemiliknya karenanya unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terbukti, dan berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis memperoleh keyakinan berdasar syarat minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 183 KUHAP, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana diatur dan diancam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan persidangan perkara ini Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya sehingga Terdakwa haruslah dipersalahkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sudah sepatutnya terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol DN 3005 EB warna hitam.
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit.
- 3 (tiga) slop rokok merk NU Mild

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan baik pada diri maupun perbuatan Terdakwa sebagai berikut.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama persidangan dan berterus terang;
- Terdakwa mengaku salah dan menyesal;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 362 KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN MONOARFA alias WAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **WAWAN MONOARFA alias WAWAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara
5. Menetapkan barang bukti berupa berupa:

---

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 19 dari 20 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit NF 100 SLD Nopol

DN 3005 EB warna hitam.

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Supra Fit.

Dikembalikan kepada saksi korban YANEKE AHADWATI  
BALEBU, SE alias NEKE

- 3 (tiga) slop rokok merk NU Mild

Dikembalikan kepada SUMIATI alias SUMI.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **17 Desember 2014** dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala oleh kami **WIYONO, SH** sebagai Hakim Ketua, **FITRIANA, SH**, dan **RANDA NURHAMIDIN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **FESTI DEBY B.N.P, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala dan dihadiri oleh **ACI JAYA SAPUTRA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

ttd

**FITRIANA, SH**

ttd

**RANDA NURHAMIDIN, SH**

HAKIM KETUA

ttd

**WIYONO, SH**

PANITERA PENGANTI

ttd

**FESTI DEBY B.N.P, SH**

Putusan No: 172/Pid.B/2014/PN.Dgl halaman 20 dari 20 halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)